



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710  
Telp (021) 3521974 Fax. (021) 3521986

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR : KP.3/01/SES.M.EKON/09/2023

**TENTANG**

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, untuk menjadi **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**, dengan ketentuan sebagai berikut.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
12. Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 dan Surat Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023.

## **B. JUMLAH KEBUTUHAN DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK**

Jumlah kebutuhan PPPK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah **39 (tiga puluh sembilan)** formasi/kebutuhan Tenaga Teknis dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MPHK) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi, dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan penilaian kinerja.

## **C. LOKASI KEBUTUHAN PPPK**

Lokasi kebutuhan PPPK sebagai unit kerja penempatan PPPK Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi;
4. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

## **D. JENIS KEBUTUHAN, DAFTAR JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PPPK**

Jenis Kebutuhan PPPK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 berasal dari kebutuhan umum. Daftar jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi kebutuhan, dan unit kerja penempatan alokasi kebutuhan PPPK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

*Tabel 1.*  
*Daftar Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Kebutuhan, dan Unit Penempatan*

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI KEBUTUHAN</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
1	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Administrasi Publik; S-1 Ekonomi Pembangunan; S-1 Administrasi Negara; S-1 Manajemen	2	Biro Perencanaan
2	Ahli Muda - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi; S-1 Kebijakan Publik; S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Ekonomi Pembangunan	3	Biro Perencanaan
3	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknologi Informasi; S-1 Teknik Informatika; S-1 Sistem Informasi; S-1 Ilmu Komputer	2	Biro Perencanaan
4	Terampil - Pranata Komputer	D-III Sistem Informasi; D-III Teknik Informatika; D-III Teknologi Informasi	2	Biro Perencanaan
5	Ahli Pertama - Perencana	S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Ekonomi Pembangunan; S-1 Manajemen; S-1 Administrasi Negara; S-1 Administrasi Publik; S-1 Ilmu Administrasi Negara	3	Biro Perencanaan
6	Ahli Pertama - Analisis Hukum	S-1 Ilmu Hukum	3	Biro Hukum dan Organisasi
7	Ahli Pertama - Analisis SDM Aparatur	S-1 Ilmu Administrasi Negara; S-1 Administrasi Publik	5	Biro Hukum dan Organisasi
8	Terampil - Arsiparis	D-III Kearsipan; D-III Ilmu Perpustakaan; D-III Ilmu Administrasi Negara	2	Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Biro Umum
9	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Kearsipan; S-1 Ilmu Perpustakaan; S-1 Ilmu Administrasi Negara	1	Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Biro Umum
10	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Ilmu Manajemen; S-1 Ilmu Pemerintahan; S-1 Ilmu Administrasi Negara; S-1 Akuntansi	1	Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Biro Umum
11	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	S-1 Desain Komunikasi Visual; S-1 Ilmu Komunikasi/ Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Pemerintahan; S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Ekonomi Pembangunan	3	Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
12	Ahli Pertama -	S-1 Ekonomi;	2	Asisten Deputi

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
	Analisis Kebijakan	S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Pertanian; S-1 Agribisnis; S-1 Agronomi; S-1 Hortikultura		Pengembangan Agribisnis Hortikultura, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
13	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Pertanian; S-1 Agribisnis	2	Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
14	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi; S-1 Perikanan; S-1 Peternakan; S-1 Agribisnis; S-1 Ilmu Ekonomi	1	Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
15	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Agribisnis; S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Pertanian; S-1 Perkebunan	2	Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
16	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi; S-1 Agribisnis; S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Pertanian; S-1 Pangan	1	Asisten Deputi Pangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
17	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Ekonomi	1	Asisten Deputi Niaga dan Transportasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi
18	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Ekonomi	1	Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi
19	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Hubungan Internasional	1	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
20	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Ekonomi Pembangunan	1	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

## **E. URAIAN TUGAS DAN PENGHASILAN PPPK**

Uraian tugas dari masing-masing jabatan, dan rentang besaran penghasilan PPPK, tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini. Besaran penghasilan PPPK didasarkan atas golongan dan masa kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020. PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji Istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda dan jabatan fungsional keterampilan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang ditentukan besarnya untuk masing-masing Jabatan;
  - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri; dan
  - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
    - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
    - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/ NI PPPK.
12. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil, ahli pertama, dan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda, yang dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pada instansi/perusahaan/organisasi.
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
14. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
15. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
16. Bagi Pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan, jika memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
    - 1) Melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - 2) Menyampaikan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## G. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 meliputi:

*Tabel 2.*  
*Daftar Jabatan, Unit Penempatan, dan Persyaratan Khusus*

No	Jabatan	Unit Penempatan	Persyaratan Khusus
1	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Biro Perencanaan	a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,00; b. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal</i> yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan; c. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai

No	Jabatan	Unit Penempatan	Persyaratan Khusus
			seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.
2	Ahli Muda - Analis Kebijakan	Biro Perencanaan	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,00;</p> <p>b. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal</i> yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</p> <p>c. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 7 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</p>
3	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Biro Perencanaan	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,30;</p> <p>b. Wajib memiliki minimal salah satu kemampuan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemrograman PHP;</li> <li>2. <i>Framework Laravel/Codeigniter</i>;</li> <li>3. Pengolahan database/ SQL;</li> <li>4. CSS dan <i>Javascript</i>;</li> <li>5. Integrasi API;</li> <li>6. Arsitektur/Implementasi jaringan dan <i>server</i>.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan Sertifikat/Portofolio Hasil Kerja/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.</p>
4	Terampil - Pranata Komputer	Biro Perencanaan	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,30;</p> <p>b. Wajib memiliki minimal salah satu kemampuan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat keras komputer, <i>server</i>, jaringan, dan internet;</li> <li>2. Konsep dasar topologi jaringan;</li> <li>3. Instalasi, konfigurasi perangkat, dan sistem keamanan jaringan;</li> <li>4. Dasar Pemrograman aplikasi dan basis data.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan Sertifikat/Portofolio Hasil Kerja/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.</p>
5	Ahli Pertama -	Biro Perencanaan	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan,</p>

No	Jabatan	Unit Penempatan	Persyaratan Khusus
	Perencana		dengan IPK minimal 3,00; b. Diutamakan memiliki pengetahuan /pemahaman terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan/manajemen kinerja /budaya kerja birokrasi, dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan/ <i>Workshop</i> /Sertifikat terkait lainnya.
6	Ahli Pertama - Analisis Hukum	Biro Hukum dan Organisasi	a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,25; b. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat TOEFL ITP/PBT/IBT/TOEFL <i>Prediction</i> /IELTS/TOEIC.
7	Ahli Pertama - Analisis SDM Aparatur	Biro Hukum dan Organisasi	a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,50; b. Memiliki pengetahuan terkait dengan penataan organisasi, proses bisnis/SOP, dan/atau pengelolaan reformasi birokrasi, dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan/ <i>Workshop</i> /Sertifikat terkait lainnya.
8	Terampil - Arsiparis	Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Biro Umum	a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 2,75; b. Memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis/ <i>Workshop</i> /Pelatihan di bidang kearsipan.
9	Ahli Pertama - Arsiparis	Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Biro Umum	a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,00; b. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan arsip dinamis, dibuktikan dengan Sertifikat/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja; c. Memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis/ <i>Workshop</i> /Pelatihan di bidang kearsipan.
10	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Biro Umum	a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,00; b. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1, diberikan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 25%.

No	Jabatan	Unit Penempatan	Persyaratan Khusus
11	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 2,75;</p> <p>b. Wajib memiliki minimal salah satu kemampuan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis/Teknik Audio Video Penyiaran/Fotografi/Videografi;</li> <li>2. Penulisan Berita atau Siaran Pers/Pelayanan Informasi Publik/Pengelolaan Media Sosial;</li> <li>3. Perumusan Strategi Komunikasi Publik/Monitoring dan Analisis Berita/Produk Konten Kreatif.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan Sertifikat/Portofolio Hasil Kerja/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.</p>
12	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,00;</p> <p>b. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat TOEFL ITP/PBT/IBT/TOEFL <i>Prediction</i>/IELTS/TOEIC;</p> <p>c. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper</i>/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</p> <p>d. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</p>
13	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,25;</p> <p>b. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat TOEFL ITP/PBT/IBT/TOEFL <i>Prediction</i>/IELTS/TOEIC;</p> <p>c. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper</i>/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</p> <p>d. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi</p>

No	Jabatan	Unit Penempatan	Persyaratan Khusus
			dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.
14	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,25;</li> <li>b. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat TOEFL ITP/PBT/IBT/TOEFL <i>Prediction</i>/IELTS/TOEIC;</li> <li>c. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper</i>/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</li> <li>d. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</li> </ul>
15	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,00;</li> <li>b. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper</i>/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</li> <li>c. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</li> </ul>
16	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,25;</li> <li>b. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper</i>/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</li> <li>c. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan</li> </ul>

No	Jabatan	Unit Penempatan	Persyaratan Khusus
			pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.
17	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Niaga dan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 2,75;</li> <li>b. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat TOEFL ITP/PBT/IBT/TOEFL <i>Prediction</i>/IELTS/TOEIC;</li> <li>c. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper</i>/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</li> <li>d. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</li> </ul>
18	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 2,75;</li> <li>b. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat TOEFL ITP/PBT/IBT/TOEFL <i>Prediction</i>/IELTS/TOEIC;</li> <li>c. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper</i>/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</li> <li>d. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</li> </ul>
19	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 3,50;</li> <li>b. Wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat</li> </ul>

No	Jabatan	Unit Penempatan	Persyaratan Khusus
			<p>kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku, berupa TOEFL ITP (nilai minimal 600) atau IELTS (nilai minimal 7);</p> <p>c. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal</i> yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</p> <p>d. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</p>
20	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	<p>a. Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, dengan IPK minimal 2,75;</p> <p>b. Wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku, berupa TOEFL ITP (nilai minimal 600) atau IELTS (nilai minimal 7);</p> <p>c. Memiliki kemampuan analisis dan menulis <i>Policy Brief/Policy Paper/Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan/Jurnal</i> yang baik, dibuktikan dengan melampirkan portofolio hasil tulisan;</p> <p>d. Bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.</p>

## H. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun di portal SSCASN melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  - a. Mengisi *form* pendaftaran sesuai ketentuan, dengan:
    - Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pelamar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
    - Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
    - Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
    - Melakukan swafoto;
  - b. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas sebelum **Proses Pendaftaran Akun** (setelah pendaftaran akun diproses, data tidak dapat diubah); dan
  - c. Mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2023 dengan klik **Cetak Informasi Pendaftaran** untuk mengunduh kartu. Lalu klik **Lanjutkan Login Pendaftaran**.
2. Pelamar melakukan *Login* ke Portal SSCASN menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan:
  - a. Pelamar melengkapi data pada form yang tersedia sesuai ketentuan;
  - b. Pelamar memilih keterangan Jenis Disabilitas/Non Disabilitas, dan bagi penyandang disabilitas wajib mengunggah *scan* berwarna surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan mengisi *Link* Video singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
  - c. Pelamar memilih Jenis Seleksi yang akan dilamar dengan memilih mendaftar sebagai PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis (PPPK Teknis);
  - d. Pelamar memilih instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi)/jabatan yang akan dilamar, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi. Perlu diperhatikan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
3. Pelamar melengkapi data diri pada form yang tersedia sesuai ketentuan dan mengisi riwayat pekerjaan;
4. Pelamar **menyiapkan dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan** berupa:
  - 1) Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;

- 2) *Scan* berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
  - 3) *Scan* berwarna Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini.
  - 4) *Scan* berwarna Dokumen Asli Ijazah sesuai dengan ketentuan persyaratan pada formasi jabatan yang dilamar, dan bagi pelamar lulusan dari perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan *scan* dokumen asli surat keterangan/keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - 5) *Scan* berwarna Dokumen Asli **Transkrip Nilai Akademik sesuai kualifikasi pendidikan** yang digunakan untuk melamar, dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan *scan* dokumen asli surat keterangan/keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - 6) Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini;
  - 7) Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil, ahli pertama, dan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda, sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar PPPK sebagaimana tercantum pada Huruf F. PERSYARATAN UMUM nomor 12, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;
  - 8) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar sebagaimana tercantum **Huruf G. PERSYARATAN KHUSUS**, Tabel 2 Daftar Jabatan, Unit Penempatan, dan Persyaratan Khusus;
  - 9) Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib melampirkan:
    - a) *Scan* berwarna Dokumen Asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** Pengumuman ini;
    - b) **Mengunggah tautan/link video singkat** dengan durasi 3 s.d. 5 menit yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang dilamar.
5. Pelamar memeriksa formulir isian yang telah dilengkapi pada *form Resume*, dan klik centang pada kotak setiap data untuk memastikan data yang diisi sudah benar. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-materai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Proses pembubuhan e-meterai dapat dilakukan pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** atau melalui

<https://meterai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets&t=1s>.

6. Setelah data sudah dipastikan benar, pelamar dapat melanjutkan **Akhiri Proses Pendaftaran** untuk mengirimkan berkas pelamaran kepada panitia seleksi. Pada tahap ini seluruh data pelamar sudah tidak dapat diubah. Perlu diperhatikan bahwa usia pada saat melamar dihitung pada waktu pelamar mengakhiri proses pendaftaran;
7. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran PPPK Tahun 2023 dan menunggu hasil verifikasi/seleksi administrasi yang akan diumumkan sesuai jadwal dan ketentuan.
8. Tutorial Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 dapat diakses melalui laman situs <https://youtu.be/UCniRfggDsU?si=ohucUiESZwgQZpwu>.

## I. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - d. Wawancara (Integritas dan Moralitas).
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berupa Tes Praktik Kerja. Jenis Praktik Kerja untuk SKTT adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.  
Jenis Tes Praktik Kerja Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)*

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	SIFAT TES
1.	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan (ringkasan kebijakan / <i>policy brief</i> )	<i>Closed Book</i>
2.	Ahli Muda - Analisis Kebijakan	Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan (ringkasan kebijakan / <i>policy brief</i> )	<i>Closed Book</i>
3.	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	a. Melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; b. Melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis dan <i>Standard Operating Procedure</i> ; dan c. Menyusun Evaluasi Jabatan	<i>Closed Book</i>
4.	Ahli Pertama - Arsiparis	a. Pengelolaan arsip dinamis; dan b. Pengelolaan dan penyajian data arsip	<i>Closed Book</i>
5.	Terampil - Arsiparis	a. Pengelolaan arsip dinamis; dan b. Pengelolaan arsip statis	<i>Closed Book</i>
6.	Ahli Pertama - Pengelola	a. Menyusun perkiraan harga untuk setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah;	<i>Closed Book</i>

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	SIFAT TES
	Pengadaan Barang/Jasa	b. Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan; dan c. Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	
7.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	a. Membuat program aplikasi; dan b. Konfigurasi dan implementasi jaringan komputer	<i>Closed Book</i>
8.	Terampil - Pranata Komputer	a. Membuat aplikasi sederhana; dan b. Konfigurasi dasar perangkat jaringan	<i>Closed Book</i>
9.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	a. Membuat siaran pers dan artikel berita; b. Mengelola konten media sosial; c. Menyusun infografis, video motion grafik, mendokumentasikan foto liputan; dan d. Monitoring dan analisis pemberitaan media dan percakapan media sosial	<i>Closed Book</i>
10.	Ahli Pertama - Analis Hukum	a. Menyusun <i>legal drafting</i> ; dan b. Menyusun kajian peraturan	<i>Closed Book</i>
11.	Ahli Pertama - Perencana	a. Menyusun perencanaan kinerja; dan b. Monitoring dan evaluasi data kinerja	<i>Closed Book</i>

## J. SISTEM KELULUSAN

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan **tidak memenuhi syarat** dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi jika berdasarkan hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, serta tidak mengunggah video yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- c. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

### 2. Seleksi Kompetensi

- a. Kelulusan seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
- b. Untuk Seleksi Kompetensi Teknis, selain menggunakan CAT, dilakukan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berupa Tes Praktik Kerja, yang bersifat tidak mengugurkan dengan bobot penilaian 50%;

c. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023, Pelamar akan mendapatkan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 25%, dalam hal:

- 1) Bagi Pelamar dalam Jabatan Ahli Pertama – Analis Kebijakan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 2) Bagi Pelamar dalam Jabatan Ahli Muda – Analis Kebijakan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 7 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 3) Bagi Pelamar dalam Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1.

### 3. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 ditentukan berdasarkan pengolahan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun 2023.

Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
- b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
- c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara (penilaian integritas dan moralitas) yang tertinggi; dan
- d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

## K. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

*Tabel 4  
Jadwal Pelaksanaan Seleksi*

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi PPPK	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*\*) Jadwal Pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.*

## L. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan seleksi PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai berikut:

*Tabel 5.  
Lokasi Pelaksanaan Seleksi*

NO	LOKASI	ALAMAT
1	BKN Pusat	Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur
2	Kanreg. I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta
3	Kanreg. II BKN Surabaya	Jl. Let. Jend. S. Parman No.6, Waru, Sidoarjo
4	Kanreg. III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Bandung
5	Kanreg. IV BKN Makassar	Jl. Pacerakkang No.3 Km. 14, Daya, Makassar
6	Kanreg. VI BKN Medan	Jl. T.B. Simatupang No.124, Pinang Baris,

NO	LOKASI	ALAMAT
		Sunggal, Medan
7	Kanreg. VII BKN Palembang	Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu 1, Jakabaring, Palembang
8	Kanreg. VIII BKN Kalimantan Selatan	Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru
9	UPT BKN Semarang	Jl. Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang
10	UPT BKN Padang	Jl. Rimbo Kaluang No.52, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang,

Pelamar memilih lokasi pelaksanaan seleksi pada saat melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### M. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
2. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
3. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
4. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
5. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
6. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
7. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah

- tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
  10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan melalui alamat email **seleksi-casn@ekon.go.id**;
  11. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs **<https://rekrutmen.ekon.go.id>**. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
  12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  13. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 16 September 2023  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
selaku Ketua Panitia Seleksi,



**Susiwijono, S.E., M.E.**  
NIP 196907071989121001

**URAIAN TUGAS JABATAN DAN RENTANG BESARAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>	<b>RENTANG PENGHASILAN</b>
1.	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.933.190,00 - Rp8.638.181,00
2.	Ahli Muda - Analisis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Muda.	Rp9.926.557,00 - Rp10.667.416,00
3.	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.933.190,00 - Rp8.638.181,00
4.	Ahli Pertama - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.913.990,00 - Rp8.618.981,00
5.	Terampil - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.	Rp6.361.300,00 - Rp7.021.589,00
6.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.888.070,00 - Rp8.593.061,00
7.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian	Rp7.933.190,00 - Rp8.638.181,00

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN
		kegiatan jenjang Ahli Pertama.	
8.	Terampil - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.	Rp6.370.900,00 - Rp7.031.189,00
9.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan meliputi perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.933.190,00 - Rp8.638.181,00
10.	Ahli Pertama - Analisis Hukum	Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum dan advokasi hukum sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.933.190,00 - Rp8.638.181,00
11.	Ahli Pertama - Perencana	Melaksanakan kegiatan penyiapan, pengkajian, dan perumusan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas rencana pembangunan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.933.190,00 - Rp8.638.181,00

## FORMAT SURAT LAMARAN

....., .....2023

Yth. **Menteri Koordinator Bidang Perekonomian**

**c.q. Ketua Panitia Seleksi PPPK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023**  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat Domisili Saat ini :  
Alamat sesuai KTP :  
Nomor HP :  
Email :  
Pendidikan :  
Perguruan Tinggi :  
Jabatan yang Dilamar :  
Penempatan :

, dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. *Scan* Ijazah asli;
4. *Scan* Transkrip Nilai asli;
5. *Scan* surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar (**untuk jenjang terampil, ahli pertama**), atau pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar (**untuk jenjang ahli muda**) sesuai ketentuan; \*)
6. *Scan* Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
7. Dokumen lainnya sesuai ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar; dan
8. *Scan* dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya. \*\*)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.



Hormat Saya,

**tanda tangan**

(Nama Lengkap)

\*) disesuaikan dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

\*\*) berkas nomor 8 hanya berlaku bagi penyandang disabilitas.

## FORMAT SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat sesuai KTP :  
Nomor HP :  
Email :

, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya; dan
12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., .....2023  
Yang Membuat Pernyataan,



*Tanda tangan*

(Nama Lengkap)

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

**<<<KOP SURAT INSTANSI/PERUSAHAAN/ORGANISASI>>>**

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

Nomor :.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja/Lembaga :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Lembaga :

telah melaksanakan tugas sebagai..... selama..... tahun.....bulan, terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal..... dan **berkinerja baik**.

Adapun pengalaman bidang tugas\*) yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1 .....


2 .....

3 .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

**Jabatan Pimpinan Unit Kerja  
(Kepala Biro/Direktur/Kepala/Lainnya)**



Tanda tangan

**(Nama Pejabat Penanda Tangan)**

\*) Sebutkan pengalaman bidang-bidang tugas yang relevan dengan jabatan yang dilamar

**FORMAT SURAT KETERANGAN DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT / PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN DISABILITAS  
NOMOR : .....**

Penandatanganan di bawah ini dokter pemeriksa di Rumah Sakit / Puskesmas  
.....menerangkan bahwa:

Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :

Setelah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan kemampuan fungsional adalah benar **Penyandang  
Disabilitas / Bukan Penyandang Disabilitas \*)**

Lokasi Disabilitas:

- - Susunan syaraf pusat; sebutkan.....
- - Organ Penginderaan; sebutkan.....
- - Extremitas atas kanan/ kiri/ keduanya \*).....
- - Tangan dominan kanan/ kiri \*).....
- - Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya \*).....
- - Lain-lain.....

**ANAMNESIS\*\*)**

**1. Riwayat disabilitas:**

- Sejak lahir, diagnose \_\_\_\_\_
- Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
- Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_

**2. Kemampuan mengurus diri\*)**

- Mampu
- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
- Perlu bantuan orang lain

**3. Berpergian keluar rumah:**

- Bisa sendiri/ perlu diantar anggota keluarga \*)

**HASIL PEMERIKSAAN\*\*)**

**1. Jenis Disabilitas**

a. Disabilitas Fisik

- I. Amputasi
- II. Lumpuh, layuh, atau kaku
- III. Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
- IV. Cerebral Palsy (CP)


b. Disabilitas Sensorik

